



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Lawu Nomor 168 Karanganyar, Telp. (0271) 495059 Fax. 495102
Website: dinkes.karanganyarkab.go.id E-mail: dinkes@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57714

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 400.7.2.3/60 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PENYELENGGARA INTEGRASI LAYANAN PRIMER

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti kebijakan tentang penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer (ILP) di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), perlu penyesuaian terhadap Struktur Organisasi dan Pola Hubungan Kerja Puskesmas sebagai Penyelenggara Integrasi Layanan Primer;

b. bahwa Struktur Organisasi Puskesmas Penyelenggara Integrasi Layanan Primer perlu ditetapkan dalam upaya menunjang kelancaran organisasi dengan pendekatan siklus hidup;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Penyelenggara Integrasi Layanan Primer;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Penyelenggara Integrasi Layanan Primer sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/12 Tahun 2024 tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Penyelenggara Integrasi Layanan Primer dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Februari 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR



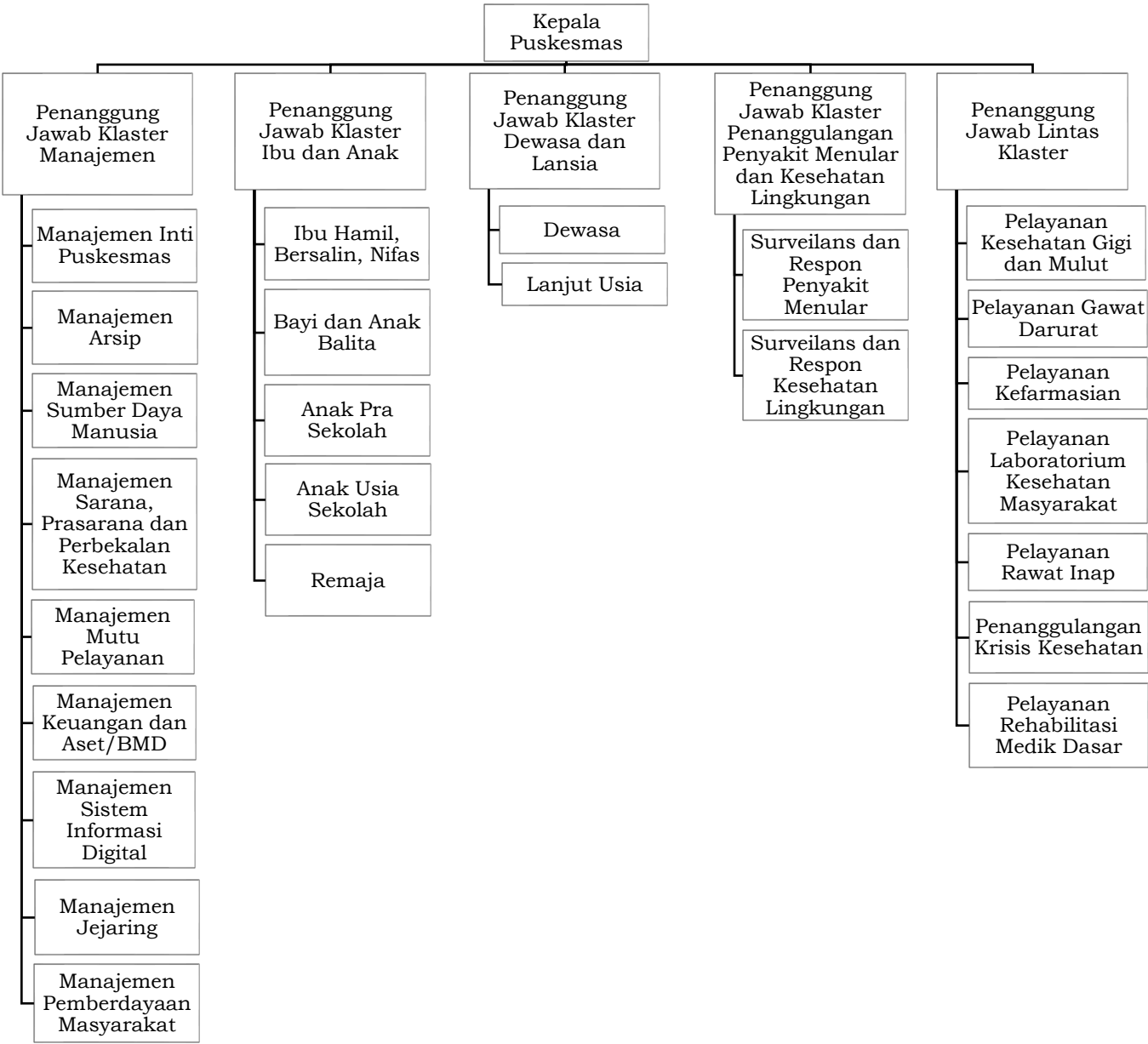
Tembusan :

1. Sekretaris Dinas Kesehatan;
2. Kepala Bidang Dinas Kesehatan;
3. Kepala Puskesmas Se- Kabupaten Karanganyar; dan
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Karanganyar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 400.7.2.3/60 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PENYELENGGARA INTEGRASI LAYANAN
PRIMER

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PENYELENGGARA INTEGRASI LAYANAN PRIMER

A. STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS PENYELENGGARA INTEGRASI
LAYANAN PRIMER



B. PEMBAGIAN PETUGAS PUSKESMAS KE DALAM KLAS TER

NO	KLASTER	TUGAS	LINGKUP PELAYANAN/KEGIATAN
1	Manajemen	Memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berjalan dengan baik, sumber daya yang dimiliki Puskesmas direncanakan dan dipenuhi sesuai dengan standar untuk mendukung Pelayanan Kesehatan berjalan sesuai dengan standar mutu.	a. Manajemen inti Puskesmas : 1) Penyusunan rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan klaster; 2) Penggerakan dan pelaksanaan melalui rapat koordinasi dan lokakarya mini bulanan ataupun triwulanan; dan 3) Pengendalian, pengawasan, dan penilaian kinerja. b. Manajemen arsip : Pengelolaan arsip termasuk arsip keuangan. c. Manajemen sumber daya manusia : Perencanaan kebutuhan, pemenuhan, peningkatan kompetensi, dan pengelolaan kinerja sumber daya manusia. d. Manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan : Perencanaan kebutuhan, pemenuhan, pemeliharaan serta pencatatan sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan. e. Manajemen mutu pelayanan : Pengelolaan mutu Pelayanan Kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar, penjaminan keamanan bagi petugas ataupun pasien, serta penilaian mutu secara berkala. f. Manajemen keuangan dan aset/barang milik daerah : Pengelolaan berbagai sumber keuangan dan pencatatan barang milik daerah secara akuntabel. g. Manajemen sistem informasi digital : Pengelolaan sistem informasi, pencatatan dan pelaporan secara tepat waktu, serta analisis data untuk digunakan sebagai perencanaan kegiatan dan intervensi.

			h. Manajemen jejaring : Koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan sistem jejaring pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya. i. Manajemen pemberdayaan Masyarakat : Pengorganisasian, penggerakan, edukasi masyarakat, dukungan komitmen pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan.
2	Ibu dan Anak	Mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada kelompok sasaran.	a. Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup; b. Menyelenggarakan pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat desa/kelurahan, dan dusun atau rukun tetangga/rukun warga; dan c. Menyelenggarakan pembinaan teknis jejaring Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.
3	Dewasa dan Lanjut Usia	Mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada kelompok sasaran.	a. Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup; b. Menyelenggarakan pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat desa/kelurahan, dan dusun atau rukun tetangga/rukun warga; dan c. Menyelenggarakan pembinaan teknis jejaring Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.

4	Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan	Mencegah dan mengendalikan penularan penyakit menular pada masyarakat serta menyelenggarakan Upaya Kesehatan lingkungan.	a. Surveilans dan respons penyakit menular, termasuk surveilans kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; dan b. Surveilans dan respons kesehatan lingkungan, termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit.
5	Lintas Klaster	Memberikan Pelayanan Kesehatan yang mendukung pemberian Pelayanan Kesehatan pada klaster yang menyelenggarakan : a. pelayanan kesehatan ibu dan anak; b. pelayanan kesehatan dewasa dan lanjut usia; dan c. pelayanan kesehatan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan.	a. Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut; b. Pelayanan gawat darurat; c. Pelayanan kefarmasian; d. Pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat; e. Pelayanan rawat inap; f. Penanggulangan krisis kesehatan; dan g. Pelayanan rehabilitasi medik dasar.



KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

PURWATI